



PENETAPAN

Nomor 785/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Harta Bersama antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada OKTA PURNAWANSYAH, S.H. Advokat pada KANTOR HUKUM OKTA PURNAWANSYAH.S.H. & PARTNERS yang beralamat di Jalan Lintas Kepahiang-Bengkulu Desa Tebat Monok Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: oktapurnawansyah28@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Bengkulu, Nomor 239/SK/2024/PA.Bn tanggal 13 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.785/Pdt.G/2024/PA.Bn



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 14 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 785/Pdt.G/2024/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulu memiliki hubungan hukum yaitu sebagai suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Islam di dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu. Sebagaimana Kutipan Akta Nikah No. 229/01/VIII/2013 Tanggal 13 Agustus 2013;
2. Bahwa selama membina bahtera rumah tangga, Penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 1. Anak, lahir di Bengkulu pada tanggal 25 Mei 2014 umur 8 tahun, saat ini ikut bersama Penggugat;
3. Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian dengan cerai talak sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor : 539/Pdt.G/2023/PA.Bn tanggal 9 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1445 Hijriah,
4. Bahwa atas putusan tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkrahct Van Gewisjde*) dan telah dikeluarkan Akta Cerai Nomor: (Akta Cerai Nomor:528/AC/2023/PA.Bn)
5. Bahwa selama berlangsung nya perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat memperoleh/mempunyai harta bersama sebagai berikut;
 1. Bahwa Pada bulan 08 tahun 2013 Penggugat bersama Tergugat menyewa kios kepada Adin dengan kontrak 1 tahun Rp.10.000.000.(sepuluh juta rupiah) yang terletak di Jalan. Raden Patah, Rt, 06, Rw, 01, Kel, pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu. Kios tersebut digunakan Penggugat Bersama Tergugat untuk membuka usaha jual santan dan rempah-rempah sampai dengan sekarang, dan sekarang kios usaha tersebut sudah menjadi hak milik Penggugat dan Tergugat, setelah terjadinya perceraian kios usaha

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.785/Pdt.G/2024/PA.Bn



tersebut dikuasa oleh Tergugat. dengan Surat Keterangan Menempati Nomor: 503/ /23/D.perindag/2015, dengan nama Pemegang Muzza Nazazira dengan Luas tanah : $\pm 6 \text{ M}^2$ (dengan Panjang: 3 M dan Lebar: 2 M) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Berbatasan dengan kios milik apriani.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong.
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan masuk pasar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya

2. Bahwa Pada bulan 11 tahun 2014 Penggugat dan Tergugat membeli satu kapling tanah kepada bapak Jon Kanedi ukuran 10M x 20M di Jalan, Setia Negara No. 10A, Rt, 014, Rw, 005, Kel. Kandang Mas, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu dengan harga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima Juta rupiah) dan membangun sebuah rumah diatas tanah tersebut lalu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama, sebidang tanah dan bangunan tersebut bersertifikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05529, dengan nama pemegang hak Muzza Nazazira dengan Luas Tanah : $\pm 200 \text{ M}^2$ (dengan Panjang: $\pm 20 \text{ M}$ dan Lebar: $\pm 10 \text{ M}$), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Berbatasan dengan berbatasan dengan rumah Sukidi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan berbatasan dengan rumah Oyon
- Sebelah Utara berbatasan dengan berbatasan dengan jalan stapak.

Sebelah Selatan berbatasan dengan berbatasan dengan jalan,

3. Bahwa Pada bulan 06 tahun 2021 Penggugat dan Tergugat membeli Sebidang Tanah Kaplingan kepada bapak Ditok yang terletak di Jalan. Re Marta Dinata, Blok J, Rt, 26, Rw, 07, Kel, Kadang Mas, Kec, Kampung Melayu, Kota Bengkulu. dengan harga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima Juta rupiah) Dengan Luas tanah : $\pm 200 \text{ M}^2$ (dengan Panjang: 20 M dan Lebar: 10 m) dengan batas-batas sebagai berikut-

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.785/Pdt.G/2024/PA.Bn



- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah pak haji,
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Dendi,
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah Kosong,
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan stapak,
4. Bahwa Pada bulan 07 tahun 2021 Penggugat dan Tergugat membeli Sebidang Tanah Kaplingan kepada bapak Komar yang terletak di Jl. Re Marta Dinata, Blok J, Rt,26, Rw,07, Kelurahan kendang Mas, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu. dengan harga Rp.20.000.000. (Dua puluh juta rupiah) dengan Luas tanah : $\pm 200 \text{ M}^2$ (dengan Panjang: 20 M dan Lebar: 10 m) dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Dandi
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Komar.
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Komar.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Komar.
6. Bahwa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana point angka 5.1.sampai dengan 5.4. diatas dibeli pada saat setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga beralasan hukum sebidang tanah dan bangunan, yang disebutkan pada angka 5.1 sampai dengan 5.4 diatas adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan : “*Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama.*”
7. Bahwa harta-harta tersebut sebagian bukti kepemilikan diatas dikuasai oleh Penggugat dan secara fisiknya dikuasai oleh Tergugat sejak Tergugat mengajukan Cerai Talak terhadap Penggugat;
8. Bahwa Harta Bersama tersebut di atas pada angka 5.1 sampai dengan 5.4 yang disebutkan diatas, Penggugat minta pembagian Harta Bersama sesuai dengan yang sudah diatur dalam Pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 tahun 1991) yang mana telah disebutkan “*Janda atau Duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan*“, oleh karena

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.785/Pdt.G/2024/PA.Bn



itu sudah seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan memutus perkara ini Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua terhadap harta bersama kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara rill maka akan dijual lelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat.

9. Bahwa untuk menjamin agar hak-hak harta Bersama atas bagian Penggugat tidak dialihkan oleh Tergugat ke Pihak lain maka Penggugat mohon agar dilakukan Sita Jaminan (Sita Marital) terhadap objek-objek harta bersama milik Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang disebutkan pada angka 5.1 sampai dengan angka 5.4 diatas;

10. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tepat dan beralasan hukum untuk gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh Penggugat serta berdasarkan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menyatakan gugatan Harta Bersama ini dikabulkan, lalu pada inti dan tujuannya Penggugat untuk penetapan dan pembagian dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat menginginkan kenyamanan masing-masing dalam harta bersama ini.

11. Bahwa oleh karena Tergugat merupakan pihak yang menguasai objek-objek harta Bersama Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini maka wajar, adil dan patut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara gugatan Harta Bersama ini.

12. Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PETITUM:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.785/Pdt.G/2024/PA.Bn



2. Menyatakan sah secara hukum harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana terdapat dibawah ini adalah harta bersama dan harus dibagi bersama. berupa:

2.1 Bahwa Pada bulan 08 tahun 2013 Penggugat bersama Tergugat menyewa kios kepada Adin dengan kontrak 1 tahun Rp.10.000.000.(sepuluh juta rupiah) yang terletak di Jalan. Raden Patah, Rt, 06, Rw, 01, Kel, pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu. Kios tersebut digunakan Penggugat Bersama Tergugat untuk membuka usaha jual santan dan rempah-rempah sampai dengan sekarang, dan sekarang kios usaha tersebut sudah menjadi hak milik Penggugat dan Tergugat, setelah terjadinya perceraian kios usaha tersebut dikuasa oleh Tergugat. dengan Surat Keterangan Menempati Nomor: 503/ /23/D.perindag/2015, dengan nama Pemegang Muzza Nazazira dengan Luas tanah : $\pm 6 \text{ M}^2$ (dengan Panjang: 3 M dan Lebar: 2 M) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Berbatasan dengan kios milik apriani.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kosong.
- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan masuk pasar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya

2.2 Bahwa Pada bulan 11 tahun 2014 Penggugat dan Tergugat membeli satu kapling tanah kepada bapak Jon Kanedi ukuran 10M x 20M di Jalan, Setia Negara No. 10A, Rt, 014, Rw, 005, Kel. Kandang Mas, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu dengan harga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima Juta rupiah) dan membangun sebuah rumah diatas tanah tersebut lalu ditempati oleh Penggugat dan Tergugat untuk hidup bersama.sebidang tanah dan bangunan tersebut bersertifikat dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 05529, dengan nama pemegang hak Muzza Nazazira dengan Luas Tanah : $\pm 200 \text{ M}^2$ (dengan Panjang: $\pm 20 \text{ M}$ dan Lebar: $\pm 10 \text{ M}$), dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.785/Pdt.G/2024/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Berbatasan dengan berbatasan dengan rumah Sukidi.
- Sebelah Timur berbatasan dengan berbatasan dengan rumah Oyon
- Sebelah Utara berbatasan dengan berbatasan dengan jalan setapak.

Sebelah Selatan berbatasan dengan berbatasan dengan jalan

2.3 Bahwa Pada bulan 06 tahun 2021 Penggugat dan Tergugat membeli Sebidang Tanah Kaplingan kepada bapak Ditok yang terletak di Jalan. Re Marta Dinata, Blok J, Rt, 26, Rw, 07, Kel, Kadang Mas, Kec, Kampung Melayu, Kota Bengkulu. dengan harga Rp.35.000.000 (tiga puluh lima Juta rupiah) Dengan Luas tanah : $\pm 200 \text{ M}^2$ (dengan Panjang: 20 M dan Lebar: 10 m) dengan batas-batas sebagai berikut-

- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah pak haji,
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Dendi,
- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah Kosong,
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan jalan stapak,

2.4 Bahwa Pada bulan 07 tahun 2021 Penggugat dan Tergugat membeli Sebidang Tanah Kaplingan kepada bapak Komar yang terletak di Jl. Re Marta Dinata, Bok J, Rt,26, Rw,07, Kelurahan kendang Mas, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu. dengan harga Rp.20.000.000. (Dua puluh juta rupiah) dengan Luas tanah : $\pm 200 \text{ M}^2$ (dengan Panjang: 20 M dan Lebar: 10 m) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat Berbatasan dengan Tanah Dandi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Komar.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Komar.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Komar.

Menyatakan dan menetapkan seluruh harta Bersama sebagaimana point angka 2.1. sampai dengan 2.4 diatas harus dibagi secara adil sesuai

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.785/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang berlaku, yaitu masing-masing mendapatkan separuh dari harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan Penggugat Berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama (gono gini);

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari total keseluruhan harta bersama (gono gini) kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dibagi secara rill maka akan dijual lelang dengan bantuan lelang Pengadilan Agama atau Kantor Lelang Negara, dan uang dari hasil lelang atau penjualan tersebut dibagi secara adil dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat;

5. Menyatakan Sah dan berharga untuk diletakkan sita Jaminan (Sita Marital) atas harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court* dan sesuai dengan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 maka Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.785/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kehadiran Penggugat yang didampingi kuasanya dipersidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan penjelasan dan pandangan kepada Penggugat ;

Bahwa, Penggugat dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun menyatakan secara lisan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor 785/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 14 Oktober 2024 guna perbaikan surat gugatan;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah pula menyampaikan kesimpulannya, serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Penetapan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mendapat penjelasan dan pandangan dari Majelis Hakim, sebelum gugatan Penggugat dibacakan dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan oleh siapapun Penggugat menyatakan akan mencabut perkaranya Nomor : 785/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menyatakan mohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya Nomor : 785/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 14 Oktober 2024 sebelum gugatan Penggugat dibacakan dipersidangan, maka permohonan Penggugat secara lisan untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan menurut Majelis Hakim Penggugat mempunyai kapasitas mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dengan Nomor perkara 785/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 14 Oktober 2024, dinyatakan selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan yang diatur pada pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.785/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan doktrin hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P A N

1. Mengabukan pencabutan perkara 785/Pdt.G/2024/PA.Bn. tanggal 14 Oktober 2024 oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.00000; (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, H.M. Sahri, S.H., M.H. dan Risnatul Aini. S.H.I, M.H. sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 14 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Hesti Duri Jayanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik

Ketua Majelis,

Dto

Dra. Hj. Nadimah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dto

H.M. Sahri, S.H., M.H.

Dto

Risnatul Aini. S.H.I, M.H

Panitera Pengganti

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.785/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dto

Hepi Duri Jayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp. 70.000,00
2. Proses	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	Rp. 180.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 360.000,00

(Tiga ratus enan puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.785/Pdt.G/2024/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)